**Analysis of Considerations of Cianjur District Court Judges in Deciding on Case Number 72/Pid.B/2020/PN Cjr Related to the Crime of Collection**

**Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Dalam Memutus Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr Terkait Dengan Tindak Pidana Penadahan**

M. Fauzan Alfarez

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Dalam dunia pembangunan yang semakin kompleks dewasa ini, tidak jarang muncul persoalan-persoalan serius yang membutuhkan perhatian sejak dini. Tindak pidana berupa pencurian harta tidak akan berkembang jika tidak ada yang mengambil harta curiannya, tidak mungkin selalu memiliki dan menyimpan harta curiannya, maka disinilah peran penerima pencurian harta yang dibutuhkan. Adanya perantara sebagai wadah tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan darinya, sehingga pelaku tidak harus menjual sendiri barang curian kepada konsumen, tetapi dapat menyalurkannya melalui perantara. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah: pertama, Bagaimana rumusan penerapan hukum terkait tindak pidana penadahan? kedua, Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam memutus perkara nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa Tindak pidana penadahaan diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah: 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan. 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 72/Pid.B/2020/PN Cjr. yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barangsiapa dan karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patu tdisangkanya diperoleh karena kejahatan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 72/Pid.B/2020/PN Cjr. Berdasarkan alatalat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun menurut penulis menilai bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan majelis hakim kurang tepat karena masih jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penadahan, Pertimbangan Hakim

*Abstract*

*In today's increasingly complex world of development, it is not uncommon for serious problems to arise that require early attention. The crime in the form of theft of property will not develop if no one takes the stolen property, it is impossible to always own and store the stolen property, so this is where the role of the recipient of the theft of property is needed. The existence of an intermediary as a vehicle for criminal acts of theft makes it easy for perpetrators to benefit from it, so that perpetrators do not have to sell stolen goods to consumers themselves, but can distribute them through intermediaries. Based on the description on the background above, the main issues that the author wants to raise are: first, what is the formulation of the application of law related to the criminal act of collecting money? second, what are the considerations of the judges at the Cianjur District Court in deciding case number 72/Pid.B/2020/PN Cjr. The conclusion in this study is that the crime of redemption is regulated in the Criminal Code (KHUP), contained in article 480 of the Criminal Code, namely: , renting, exchanging, accepting pledges, receiving gifts, or to take profits, selling, renting, exchanging, mortgages, transporting, storing or hiding objects, which is known or appropriate. It must be presumed that it was obtained from the crime of penance. 2) Any person who benefits from the proceeds of an object, which he knows or reasonably suspects that it was obtained from a crime. The application of material criminal law to the crime of collection in the Cianjur District Court Decision No. 72/Pid.B/2020/PN Cjr. namely violating Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code, the elements of which are as follows: Whoever and because of a conspiracy buys, rents, accepts exchange, accepts mortgage, accepts as a gift or because he wants to make a profit, sells, exchanges, pawns, carries, keeps or hides goods which he knows or which he reasonably suspects was obtained due to a crime. The judge's considerations in deciding the case against the defendant for the criminal act of collection in the Cianjur District Court Decision No. 72/Pid.B/2020/PN Cjr. Based on the evidence, namely witness testimony and the defendant's statement along with the evidence presented by the Public Prosecutor and the facts revealed during the trial. However, in the opinion of the author, the verdict of imprisonment for 8 (eight) months handed down by the panel of judges was inappropriate because it was far lighter than the demands of the Public Prosecutor.*

*Keywords: Criminal Acts of Retrieval, Judge's Consideration*

**PENDAHULUAN**

Penyitaan, khususnya terhadap kendaraan bermotor, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi saat ini, di antara masalah lainnya. Untuk itu penulis mencoba mengkaji penanganan kendaraan bermotor tersebut secara lebih mendalam. Tindak pidana perampasan yang sering terjadi saat ini adalah tindak pidana perampasan hasil tindak pidana pencurian. Dalam tindak pidana perampasan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau barang tersebut merupakan hasil tindak pidana, misalnya sepeda motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat keterangan yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan surat keterangan mengemudi kendaraan bermotor. lisensi. Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) agar pembeli menduga mobil tersebut hasil tindak pidana.

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh apabila tidak ada yang menampungnya, benda-benda hasil pencurian tersebut itu tidak selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sini peran seorang penadah hasil dari hasil suatu kejahatan terhadap harta benda sangat diperlukan.[[1]](#footnote-1) Adanya perantara sebagai wadah kejahatan pencurian memudahkan pencuri untuk mengambil keuntungan dari mereka, sehingga daripada menjual sendiri barang curian kepada konsumen, pencuri dapat menyalurkannya melalui perantara yang menyamar sebagai pedagang pasar. Jika suatu barang ditawarkan dengan harga yang tidak masuk akal, atau jika harga barang tersebut sangat berbeda dari yang seharusnya, pembeli harus menyadari bahwa barang tersebut kemungkinan besar berasal dari kriminal. Jika pembeli membeli barang yang disediakan, jika pembeli mengetahui bahwa barang yang disediakan dan dijual adalah barang yang disediakan oleh orang lain, dan membantu pencuri mendapatkan keuntungan dari barang curian, dia mungkin terlibat dalam kejahatan perampokan. pencurian atau kejahatan. Perantara sering beralasan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka beli atau peroleh adalah hasil kejahatan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Penadahan**

Dalam hukum positif, memungut adalah perbuatan pidana (strafbaarfreit) yang berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menerima. Sedangkan perantara adalah orang yang menerima barang haram atau barang curian. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.[[2]](#footnote-2)

Tindak pidana penadahan disebut juga tindak pidana pemudahan yaitu di mana penadah telah membantu seorang pencuri untuk menikmati hasil dari kejahatannya tersebut. Dan perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.[[3]](#footnote-3) Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagaimana yang telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Menurut kamus hukum penadahan berarti menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu suatu kejahatan.[[4]](#footnote-4)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penadahan adalah tindakan menerima, membeli, menukar suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan dan dapat dituntut pidana karena turut serta membantu lahirnya tindak kejahatan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa pula disebut dengan “tadah” dalam bahasa asingnya “*helling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebut pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”bukan barang yang “terang”.[[5]](#footnote-5) Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya itu, misalnya membeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang- barang tadahan yang bersangkutan”.[[6]](#footnote-6)

Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*), ditandai dengan kata- kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah. Jenis-jenis perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana penadahan memang perlu untuk tetap dilarang di dalam KUHP yang baru, maka apa salahnya jika perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam suatu bab tertentu yang mengatur masalah tindak pidana penadahan.[[7]](#footnote-7) Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Sembilan Ratus Rupiah: Ke I: Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke II: Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.[[8]](#footnote-8)

**2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Dalam Memutus Perkara Nomor Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.**

a. **Kronologi Kasus**

Kasus bermula ketika saksi Erik menghubungi Terdakwa lewat Facebook dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erik memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut tanpa ada surat surat resmi kendaraan tersebut, selanjutnya karena melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Erik tersebut murah dan dibawah standar jual beli dipasaran**,** sehingga Terdakwa sepakat akan membeli sepeda motor yang ditawarakan oleh saksi Erik tersebut seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Erik melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil kejah atan saksi Rudi Boy tersebut di depan SMP 2 Sukabumi Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan pembayaran akhirnya saksi Erik menyerahkan sepeda motor tersbut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut segera dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Nagrak Rt 002 / 004 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Cianjur.

b. **Pertimbangan Hakim**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patu tdisangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

 Unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagai mana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Ade Karmana Bin Alm Dahlan yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi -saksi yaitu Saksi Siti Marpiah Binti Empang, Saksi Dendi Ernando, Saksi Dedek Irawan, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra,Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan.

Selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Ade Karmana Bin Alm Dahlan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ade Karmana Bin Alm Dahlan adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa. Sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**

 Yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila sal ah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu menaruh sesuatu barang di tempat aman agar tidak diketahui oleh orang lain. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan. Berdasarkan dari fakta persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Siti Marpiah Binti Empang, Saksi Dendi Ernando, Saksi Dedek Irawan, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra, Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karen a Terdakwa melakukan pembelian barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 An. Sahrul Hidayat tanpa surat-surat yang lengkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Griya Nagrak Rt.002/004 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

 Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra mendapatkan barang tersebut dari Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus) rupiah dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, jam 13.30 WIB Di depan Smp 2 Nagrak Sukabumi dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira 08.00 WIB, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa lewat Facebook den gan menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

 Kemudian setelah itu Terdakwa menyepakati nya dengan harga seharga Rp3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra untuk menuju penyerahan kendaraan yang sudah Terdakwa tentukan kemudian setelah itu sekira jarak 3 jam Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra sudah berada di tempat yang sudah di janjikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Terdakwa pun membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa sendiri. Sebelumnya Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil motor milik Saksi Siti Marpiah Binti (alm) Enpang yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Streat tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712, STNK a.n Sahrul Hidayat dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna gold No. HP ( 087810650965 ), kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan KTP, ATM BJB dan ATM Mandiri, KK, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-

 Kemudian di dalam bagasi motor berisikan 1 buah tas yang di dalamnya ada alat mandi, alat make up, handuk, 1 setel baju, 1 pakaian dalam di dalam kosan yang sebelumnya merusak jendela kosan dan kemudian masuk ke dalam kosan dan mengambil motor; pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur sehingga Saksi Siti Marpiah Binti (alm) Epang alami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah). Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat dan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut harga pembelianya dibawah harga standar karena maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian yang diambil oleh Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur dari Saksi Siti Marpiah Binti (alm) Enpang, dan Terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti STNK dan BPKB sehingga sepatutnya diduga oleh Terdakwa dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat- surat.

 Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Streat tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin: JFZ2E1009712, STNK a.n Sahrul Hidayat sebagaimana keterangan Saksi Siti Marpiah Binti (alm) Enpang adalah bernilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dapat diperjualbelikan sehingga termasuk pengertian barang. Bahwa Terdakwa dengan membeli motor tersebut seharga Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti STNK dan BPKB aslinya dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Siti Marpiah Binti (alm) Enpang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian unsur karena sebagai sekongkol menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan**”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tu n ggal pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa berkelakuan baik dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan
* Terdakwa belum pernah dihukum
* Terdakwa menyesali perbuatannya;

 Atas pertimbangan diatas, Hakim Menyatakan Terdakwa Ade Karmana Bin Alm Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Aturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Penadahan terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan”.

Terhadap pertimbangan hakim, dilihat dari fakta-fakta perkara di atas, tuntutan penuntut umum, kasasi penuntut umum, dan pertimbangan putusan hakim di pengadilan semuanya telah terpenuhi. Unsur-unsur dan syarat-syarat untuk memvonis terdakwa. Hal itu berdasarkan penelaahan selama persidangan, dimana alat bukti yang dihadirkan oleh JPU antara lain keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penahanan dan karenanya menghukum terdakwa delapan (delapan) bulan penjara. Dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim berusaha untuk menemukan dan membuktikan keaslian materi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menegakkan keterangan dalam surat dakwaan jaksa. Jika dakwaan jaksa ada kesalahan, maka akan sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan keringanan hukuman terdakwa saat menjatuhkan hukuman atau menyelesaikan kasusnya.

 Dan tentunya tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Namun dalam putusan nomor *Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr*, Penulis menilai bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan majelis hakim kurang tepat. Hal ini berdasarkan dari penilaian penulis bahwa tindak pidana penadahan ini sama saja dengan tindak pidana pemudahan, dalam hal ini memudahkan pelaku-pelaku tindak pidana yang lain untuk menyembunyikan perbuatannya. Sehingga seharusnya setiap tindakan yang memberikan kemudahan untuk melancarkan suatu tindak pidana lain maka sanksinya juga harus berat.

**Saran**

Masyarakat harus lebih hati-hati dan teliti dalam membeli barang, harus melihat kelengkapan dokumen dan ciri-ciri fisik terhadap barang yang akan dibeli.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991)

Undang-Undang

KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972.

1. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.130 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hlm. 362 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 132 [↑](#footnote-ref-3)
4. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123 [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, SinarGrafika, hlm. 314 [↑](#footnote-ref-5)
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lamintang, Delik-Delik…..Op.Cit, hlm.363 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid..., 363 [↑](#footnote-ref-8)